



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan DPA SKPD Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2020 (Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat) dan untuk mewujudkan Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat perlu di laksanakan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006; tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR 08.10 Tahun 2007;

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
8. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
10. Keputusan Gubernur Nomor 242 Tahun 2019 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud dibentuk Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana diktum KEDUA bertugas :
- a. Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
 - b. Memonitor dan mengkoordinir kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan sebaik baiknya;
 - c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan di bebaskan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2020 (Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat).
- KELIMA : Melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2020

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



RUSTAM EFFENDI
NIP.196010131983121001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta barat
7. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota
 Administrasi Jakarta Barat
 Nomor 41 Tahun 2020
 Tanggal 31 Januari 2020

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
 PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2020

1. Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
 2. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
 3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
 4. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat
2. Penanggung Jawab : Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat
3. Ketua : Kasubag Publikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Sekretaris : Unsur Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat
5. Anggota : 1. Unsur Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat
 2. Unsur Kelurahan Kota Adm. Jakarta Barat
6. Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu
 Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi
 Jakarta Barat
7. Sekretariat : Unsur Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



RUSTAM EFFENDI

NIP. 196010131983121001